



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Syarpuji Alias Uji Bin Syarkawi (Alm);**
Tempat lahir : Sungai Tiung;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pumpung Sungai Tiung Rt.31 Rw.10 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
7. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
8. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama ABDUL GAFUR Z.A, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Februari 2019 Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Februari 2019 Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg. Perk : PDM-19 / BB / 1 / Epp.2 / 2 / 2019**, tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARPUJI Alias UJI Bin SYARKAWI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Memutuskan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana panjang merk New basic warna Hijau lumut yang ada sedikit noda darah.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar jaket jenis Jeans merk 501 warna abu abu yang ada banyak noda darah

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin (Alm) IKUN SALEH;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan/ pembelaan yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 338 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;
- Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*)nya yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19 /BB/ 1 / Epp.2 / 2 /2019 tanggal 11 Februari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYARPUJI Alias UJI Bin SYARKAWI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya di bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Jalan Pumpung Sungai Tiung Rt.31 Rw. 10 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya di samping rumah milik terdakwa atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 wita, saksi MUHAMMAD RIDHO Als EDO Bin (Alm) KORBAN SALEH ada masalah dengan adik terdakwa yang bernama SIDIK kemudian terdakwa mendatangi saksi M. RIDHO untuk membela SIDIK dengan membawa senjata tajam jenis parang sehingga hal tersebut membuat saksi M. RIDHO langsung pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wita sewaktu saksi M. RIDHO berada dirumah saksi, tiba-tiba SIDIK datang kerumah saksi M. RIDHO lalu memukul saksi M. RIDHO menggunakan kayu sehingga saksi M. RIDHO mengalami luka di dekat mata sebelah kanan setelah itu SIDIK langsung kabur melarikan diri, yang selanjutnya saksi M. RIDHO saat itu langsung di bawa ke Puskesmas untuk diobati lukanya selanjutnya sewaktu di Puskesmas, korban

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua saksi M. RIDHO yaitu bapak saksi yang bernama KORBAN IKUN SALEH mendatangi saksi dan menanyakan apa yang terjadi lalu saksi M. RIDHO menceritakan bahwa saksi berkelahi dengan SIDIK selanjutnya setelah selesai berobat ke Puskesmas lalu saksi pulang kerumah dan Bapak saksi pun juga pulang kerumahnya selanjutnya pada sekitar jam 20.00 wita terdakwa kembali ke warung terdakwa dan duduk santai di warung terdakwa seorang diri sambil merokok, tiba-tiba korban datang menuju arah warung terdakwa, lalu terdakwa keluar warung untuk menegur korban dengan mengatakan "*napa mang*" dan saat itu korban langsung marah-marah kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa membela dan membantu adik terdakwa yang bernama SIDIK sewaktu adik terdakwa berkelahi dengan anaknya yang bernama EDO, lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa tidak membantu adik terdakwa, dan terdakwa hanya berusaha meleraikan perkelahian antara adik terdakwa dengan EDO, tapi korban tetap tidak terima dan masih marah dengan terdakwa lalu korban langsung mencengkram dan memegang kerah baju yang terdakwa pakai dibagian depan dengan menggunakan tangan kirinya sambil mendorong dan menarik-narik terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa minta maaf atas kejadian tersebut yang maksudnya perkelahian adik terdakwa dengan anak korban, tapi korban malah menarik terdakwa dan saat itu terdakwa berusaha melepaskan pegangan korban, setelah pegangannya terlepas, terdakwa langsung lari menuju kedalam warung terdakwa dan saat itu korban juga langsung mengejar terdakwa hingga di dalam warung terdakwa, korban berhasil mencengkram lagi terdakwa dengan memegang lagi di kerah baju yang terdakwa pakai dibagian depan lalu korban menarik terdakwa agar keluar dari warung milik terdakwa kemudian saat menuju keluar dari warung, dengan posisi terdakwa diseret oleh korban tersebut, terdakwa melihat ada parang bungkul yang terletak di samping warung terdakwa tepatnya diatas kayu kemudian parang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa sambil dengan posisi terdakwa masih diseret keluar oleh korban selanjutnya sewaktu korban masih menarik terdakwa menuju jalan yang jarak nya kurang lebih sekitar 5 (lima) meter dari warung dengan masih ditarik-tarik oleh terdakwa lalu terdakwa langsung mengatakan minta maaf dan minta ampun kepada korban, tapi korban juga tidak mau tahu dan tetap marah dengan terdakwa hingga sampai di jalan kemudian terdakwa melihat ada gerakan tangan korban memegang ke pinggang dan badan korban mau berbalik ke arah terdakwa, karena terdakwa mengira korban mau mengambil senjata tajam dipinggangnya lalu terdakwa langsung mengayunkan parang bungkul yang sudah terdakwa pegang dengan tangan kanannya kearah belakang samping kiri leher korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka pada tubuh korban dan pada saat itu korban sudah merasakan sakit yang dapat mengancam jiwa korban maka korban bertambah kuat mencengkram terdakwa selanjutnya karena korban sudah merasa jiwanya terancam maka korban mau melawan terdakwa lalu terdakwa langsung mengayunkan sekali lagi parang bungkul yang dipegangnya tersebut kearah yang sama yaitu leher belakang samping kiri korban sehingga mengakibatkan korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya posisi terjatuhnya korban di jalan maka terdakwa langsung menyeret tubuh korban dengan cara ditarik kedua kakinya sejauh 2 (dua) meter untuk diletakkan atau disembunyikan oleh terdakwa di semak-semak dengan posisi korban masih tengkurap, selanjutnya setelah beberapa lama terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan menuju rumah keluarga terdakwa di daerah Sungai Tiung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dua kali mengayunkan parang kearah leher sebelah kiri belakang korban yang merupakan organ vital mengakibatkan luka sebagaimana hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 104 / RSDI / 2018 hari Minggu tanggal 25 November 2018 dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Pemeriksaan Luar

➤ Datang dalam keadaan sudah meninggal.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah).

- Keadaan Jenazah : Jenazah tidak berlabel, jenazah tertutup kain bercorak batik, setelah kain dibuka tampak jenazah terlentang tidak memakai baju dan memakai celana kain berwarna putih terdapat bercak darah.

- Sikap jenazah dimeja pemeriksaan jenazah dalam keadaan terlentang diatas meja pemeriksaan dengan wajah menghadap keatas lengan atas dan bawah sebelah kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh tangan kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh tangan kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh jari-jari tangan lurus, tungkai atas dan bawah sebelah kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh, jari-jari kaki lurus.

- Kaku Jenazah : Tidak terdapat kaku jenazah.

- Lebam Jenazah : Tidak terdapat lebam jenazah.

- Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan jenazah.

1. Kepala : Bentuk simetris dan lonjong.

1.1 Rambut : Lurus, warna hitam terdapat uban, tidak mudah tercabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Wajah : Terdapat luka lecet geser dibagian pipi sebelah kanan dengan panjang sekitar enam sentimeter, lebar sekitar lima sentimeter, terletak sekitar delapan sentimeter dari hidung yang sejajar sumbu tubuh ke arah kanan terdapat bercak darah diseluruh wajah.

1.3 Mata : Kedua mata dalam keadaan tertutup.

1.4 Hidung : Tidak ditemukan kelainan.

1.5 Mulut : Mulut tertutup, tidak terdapat darah yang keluar dari rongga mulut.

1.6 Telinga : Simetris tidak ada kelainan.

2. Leher : Terdapat dua luka terbuka dibagian leher bagian belakang. Pertama luka terbuka dengan panjang sekitar dua puluh satu sentimeter, lebar sekitar delapan sentimeter dengan kedalaman sekitar delapan sentimeter, dasar luka tulang, ujung tepi luka lancip. Kedua luka terbuka dengan panjang sekitar enam sentimeter dengan lebar sekitar empat sentimeter dengan kedalaman sekitar tiga sentimeter, dasar luka tulang ujung tepi luka lancip.

3. Dada : Terdapat dua luka lecet geser, luka lecet geser pertama terdapat pada dada sebelah kanan dengan panjang sekitar sebelas koma lima sentimeter dan lebar sekitar delapan sentimeter, terletak sejajar sekitar puting susu. Luka lecet geser kedua terdapat pada dada sebelah kiri dengan panjang sekitar enam sentimeter, lebar sekitar enam koma tiga sentimeter, terletak sekitar lima sentimeter sejajar sumbu tubuh ke arah kiri dan bawah puting susu.

4. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.

5. Perut : Tidak ditemukan kelainan.

6. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.

7. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki, dari lubang kemaluan tidak terdapat cairan yang keluar.

8. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

9. Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka lecet geser dibagian kaki sebelah kiri dengan panjang sekitar empat koma lima sentimeter, lebar sekitar tiga sentimeter terletak enam sentimeter dari lutut ke arah kanan.

C. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki usai lima puluh delapan tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat luka akibat persentuhan benda tumpul (1,2), (3), (9).
3. Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam (2).
4. Terdapat tanda kerusakan organ vital (2).
5. Terdapat tanda perdarahan masif (2).
6. Kelainan pada point 3, 4, dan 5 dapat berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridho Alis Edo Bin Ikun Saleh (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pembacokan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembacokan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Saksi atas nama Ikun Saleh;
- Bahwa Saksi tahunya kalau ayah Saksi sudah meninggal dunia, untuk kejadiannya tidak mengetahui secara langsung, sebelum kejadian tersebut ayah Saksi pergi dari rumah sehabis makan malam, saat ditanya “ mau kemana?”, dijawabnya “mau keluar sebentar” namun kemudian agak lama tidak pulang-pulang dan ada Ketua Rt menyarankan agar mencari maka kemudian ibu dan sepupu Saksi mencari dan akhirnya menemukan ayah Saksi telah meninggal dunia dengan keadaan luka bacok;
- Bahwa yang melakukan pembacokan yang mengakibatkan ayah Saksi meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacokan terhadap ayah Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 diperkirakan sekitar jam 20.30 wita di sekitar depan rumah Terdakwa yang berada di Pumpung Rt.030 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebenarnya antara Terdakwa dengan ayah Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan, yang bermasalah awalnya Sdr. Sidik yang merupakan adik dari Terdakwa datang menyerang Saksi kerumah dan melakukan pemukulan kepada Saksi dengan sekrop hingga Saksi mengalami luka dan dibawa ke puskesmas, saat dipuskesmas ayah Saksi menanyakan ada apa sehingga Saksi luka maka disampaikan kalau Saksi telah dipukul oleh Sdr. Sidik, sepulangnya dari puskesmas dan kemudian makan malam ayah Saksi keluar rumah hingga kemudian terjadilah pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari ayah Saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ayah Saksi keluar rumah, tidak terlihat dalam keadaan emosi;
- Bahwa Ketua Rt yang menyarankan untuk mencari ayah Saksi tersebut menanyakan keberadaan ayah Saksi kemudian menyarankan dengan mengatakan "cari pang abah ikam" (cari abah kamu), ia menjelaskan kalau istri Terdakwa ada melihat titikan darah disekitar rumahnya;
- Bahwa atas saran Ketua Rt kemudian Ibu Saksi dan sepupu Saksi mencoba untuk mencari ayah Saksi dan mereka menemukan ayah Saksi tergeletak disemak-semak dalam kondisi tertelungkup cukup jauh dari rumah Terdakwa karena diseret;
- Bahwa untuk persisnya mata luka Saksi tidak tahu hanya dari info dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih satu kampung namun beda Rt;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh ibu Saksi, kondisi ayah Saksi sudah dalam keadaan tidak bernyawa, didada ada bekas luka diseret nampak terkelupas karena ayah Saksi hanya memakai jaket tidak memakai baju lapisan dan memakai celana panjang;
- Bahwa setelah ditemukan oleh ibu Saksi maka kemudian ayah Saksi dibawa kerumah dulu baru selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa beda gang sehingga tidak terlihat langsung;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jeda antara Ketua Rt menyarankan untuk mencari ayah Saksi dengan ayah Saksi keluar rumah ada sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Ketua Rt tidak ikut mencari ayah Saksi, yang mencari adik, ibu dan sepupu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi melihat di halaman rumah Terdakwa ada bekas darah disiram;
- Bahwa tidak ada cerita atau Saksi mendengar kalau keluarga Terdakwa mau datang menemui kami;
- Bahwa yang membawa ayah Saksi kerumah sakit, ibu dan kakak ipar Saksi dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa atas meninggalnya ayah Saksi tersebut langsung lapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam itu juga namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa untuk Sdr. Sidik juga ditangkap sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencari ayah Saksi karena bekas terluka dari pemukulan Sdr. Sidik;
- Bahwa setelah dibawa kembali dari rumah sakit kondisi luka ayah Saksi masih ada darah yang keluar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 wita Saksi berkelahi dengan Sdr. Sidik karena permasalahan antrian jaga portal pasir, kemudian datang Terdakwa membawa senjata tajam berupa parang melihat hal tersebut Saksi lari namun tidak cukup hanya itu sekitar jam 16.00 wita Sdr. Sidik menyerang kerumah Saksi dengan membawa kayu dan sekrop dan melihat hal tersebut Saksi langsung masuk kedalam rumah mencoba menutup pintu akan tetapi pada saat hendak menutup jendela kepala Saksi dipukul oleh Sdr. Sidik dengan sekrop hingga terluka dan kemudian dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada waktu Saksi dibawa ke Puskemas, ayah Saksi sedang berada disawah kemudian datang dan menanyakan "ada apa?", oleh Kakak Saksi dijawab kalau habis berkelahi dengan Sdr. Sidik;
- Bahwa setelah dari Puskesmas sekitar jam 18.00 wita ketemu lagi dengan ayah Saksi dan setelah isya ia keluar rumah dan bilangnya "cari angin";
- Bahwa setelah dari rumah sakit, ayah Saksi dibawa pulang kerumah dan besoknya baru dimakamkan;

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm, 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah dipersidangan dan Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm tersebut diketahui sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam membacok ayah Saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah merupakan pakaian yang dikenakan ayah Saksi pada saat kejadian;

- Bahwa adik Terdakwa atas nama Sdr. Sidik menyerang kerumah Saksi sekitar jam 16.00 wita;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Sidik menyerang sendirian saja namun sebelumnya saat di tempat kerja yang datang berdua dengan Terdakwa;

2. Saksi **Muhlis Alis Ulis Bin Fahrul**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut adalah Sdr. Ikun Saleh, yang merupakan paman Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 21.30 wita Saksi yang sedang berada dirumah didatangi oleh isteri korban kemudian minta bantu untuk mencari korban menemukan korban dalam keadaan tergeletak disemak-semak;

- Bahwa setelah Saksi diajak, Saksipun hanya mengikuti isteri korban yang menuju kearah rumah Terdakwa dan disekitar halaman rumah Terdakwa, Saksi dan istreri korban melihat ada ceceran darah maka

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekapun mengikuti ceceran darah yang menuju semak-semak dan akhirnya menemukan korban dalam keadaan tengkurap dipenuhi dengan darah;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 diperkirakan sekitar jam 20.30 wita di sekitar depan rumah Terdakwa yang berada di Pumpung Rt.030 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat korban berhasil Saksi dan Isteri korban temukan ia sudah meninggal dunia dan ada luka di bagian belakang leher, mulutnya penuh dengan pasir;

- Bahwa Saksi kerumah Terdakwa ada melihat darah;

- Bahwa yang mencari korban kami bertiga yaitu Saksi, isteri korban dan anak korban yang bernama Sdr. Lutfi;

- Bahwa keadaan disekitar ditemukannya korban untuk penerangannya sangat kurang;

- Bahwa dalam mencari korban tersebut Saksi dan isteri Korban dengan menggunakan senter;

- Bahwa adapun untuk kejadiannya sendiri, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan ditemukannya korban sekitar 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa kondisi korban pada saat ditemukan masih mengenakan pakai baju;

- Bahwa yang mengangkat korban untuk dibawa kerumahnya, Saksi bersama dengan anaknya korban;

- Bahwa melihat lukanya korban akibat dari kena atau bersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang untuk menemui keluarga korban;

- Bahwa yang membawa korban kerumah sakit, isteri dan menantu korban dengan menggunakan mobil ambulance;

- Bahwa atas meninggalnya korban tersebut pada malam itu juga Ketua Rt langsung lapor kepada pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap pada malam itu juga;

- Bahwa untuk masalah korban dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui persisnya hanya ada mendengar sesuah kejadian kalau sebelumnya adik Terdakwa ada berkelahi dengan anak korban yang

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Muhammad Redho dan Terdakwa juga ada ikut membantu adiknya tersebut;

- Bahwa Korban dikebumikan keesokan harinya sekitar jam 09.00 wita;

- Bahwa rumah Terdakwa pada saat Saksi ikut mencari korban dalam keadaan sepi dan gelap;

- Bahwa korban mulutnya penuh pasir karena dimungkinkan ia diseret dan hal tersebut juga terlihat ada luka lecet ditubuhnya;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm, 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah dipersidangan dan Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm tersebut diketahui sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam membacok korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;

- Bahwa ditempat kejadian, Saksi tidak ada melihat atau menemukan senjata tajam;

- Bahwa untuk masalah sebelumnya Saksi tidak mengetahui;

3. Saksi **Arkani**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;

- Bahwa yang Saksi ketahui kalau Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari pembunuhan yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut adalah Sdr. Ikun Saleh;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyampaikan kepada isteri korban agar mencari suaminya karena Saksi ada mendapat informasi dari Sdr. Ami Ibrahim kalau ada keributan di rumah Terdakwa sekitar waktu Isya, dimana saat itu Saksi sedang mencari pulsa yang tidak jauh dari rumah korban maka Saksi sampaikan kepada isteri korban "tolong cari kakak";
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Sdr. Ami Ibrahim kalau ada keributan di rumah Terdakwa, yang saat itu Sdr. Ami Ibrahim sedang melayat meninggalnya ayah Terdakwa yang dibawa ke rumah saudaranya Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kondisi korban sebenarnya;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 diperkirakan sekitar jam 20.30 wita di sekitar depan rumah Terdakwa yang berada di Pumpung Rt.030 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi meminta isteri korban untuk mencari korban karena dari informasi dari Sdr. Ami Ibrahim kalau ia mendengar keributan di rumah Terdakwa, dikhawatirkan ada perkelahian karena setelah ayahnya korban dibawa ke rumah saudaranya Terdakwa yang tertinggal hanya Terdakwa sendiri dirumahnya;
- Bahwa yang Saksi dengar kalau korban sudah ketemu dalam keadaan telungkup namun Saksi tidak mengetahui kondisi korban secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu akibat dari keributan;
- Bahwa yang ikut mencari korban selain istrinya juga anak dan keponakannya;
- Bahwa Saat Saksi diberitahu kalau korban sudah ketemu, Saksi diminta untuk mencari ambulan sehingga tidak melihat langsung keadaan korban;
- Bahwa pada saat ambulan datang korban sudah berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa korban yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi mendengarnya kalau ada perselisihan dari saudara Terdakwa dengan anak korban masalah pengisian pasir, sementara antara Terdakwa dengan korban sepanjang yang Saksi dengar tidak ada permasalahan;
- Bahwa sementara ini yang Saksi ketahui antara pihak keluarga korban dengan keluarga Terdakwa aman-aman saja;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar jam 13.00 wita sampai dengan 14.00 wita, ada minta perdamaian, diupayakan untuk didamaikan dengan meminta Babin (kanit) namun adik Terdakwa tidak ketemu sehingga perdamaian tertunda;
- Bahwa Sdr. Ami Ibrahim menyampaikan kepada Saksi kalau ada keributan di rumah Terdakwa "cari pang Ikun dirumahnya", maka Saksipun mencari kerumahnya dan menyampaikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa informasi dari Sdr. Ami Ibrahim kalau keributan di rumah ayahnya dan Terdakwa masih berada di rumah tersebut sementara yang lainnya mengantar ayahnya Terdakwa yang meninggal dunia ke rumah saudaranya Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat posisi korban ditemukan karena langsung mencari mobil ambulan dan saat korban sudah dirumahnya Saksi tidak langsung melihat karena Saksi agak kurang nyaman melihat darah;
- Bahwa untuk perkelaiahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui yang jadi masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Syarpuji Alias Uji Bin Syarkawi (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak berubah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Ikun Saleh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 wita di samping rumah Terdakwa yang berada di jalan Pumpung Sungai Tiung Rt.031 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghilangkan nyawa korban Terdakwa tidak dibantu siapa-siapa hanya sendirian saja;
- Bahwa permasalahan awalnya dari adik Terdakwa yang berkelahi dengan anak korban, mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba mencari tahu sendiri dan saat sampai ditempat perkelahian ternyata sudah selesai;
- Bahwa maksud Terdakwa mendatangi tempat perkelahian antara adik Terdakwa dengan anak korban tersebut untuk membujuk adik agar pulang karena orangtua dalam keadaan sekarat;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih di rumah sendirian untuk menenangkan diri karena orangtua akhirnya meninggal dunia dan dibawa kerumah saudaranya yaitu paman Terdakwa, tiba-tiba datang korban dengan nada marah-marah dengan mengatakan “dasar kamu kebiasaan membantu adik”, Terdakwa jawab kalau Terdakwa hanya berusaha meleraikan bukan membantu namun korban tetap marah-marah dan langsung mencengkram kerah baju bagian depan Terdakwa sambil mendorong dan menarik Terdakwa, Terdakwapun mencoba untuk mengatakan kalau Terdakwa minta maaf atas perkelahian adik Terdakwa dengan anaknya tetapi korban tetap saja menarik kerah baju Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan cengkraman korban dan langsung lari kedalam warung isteri Terdakwa akan tetapi korban tetap mengejar dan dapat mencengkram baju Terdakwa kembali dengan berusaha menyeret Terdakwa arah keluar dari warung, pada saat itulah Terdakwa ada melihat parang bungkul yang terselip diantara tumpukan kayu bakar di warung isteri Terdakwa kemudian Terdakwa ambil parang tersebut namun posisi korban tetap berusaha menarik Terdakwa kearah jalan keluar warung dan saat di jalan Terdakwa sempat melihat gerakan tangan korban memegang kepinggangnya maka melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengarahkan parang yang Terdakwa pegang kearah leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas korban yang pertama, korban semakin kuat mencengkram Terdakwa dan mau melawan maka Terdakwa tebasan lagi parang tersebut 1 (satu) kali lagi hingga membuat korban jatuh dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa Terdakwa menebas parang tersebut kearah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah korban jatuh tertelungkup karena posisinya di jalan maka Terdakwa seret sekitar 2 (dua) meter dengan meletakkannya disemak-semak kemudian Terdakwa meninggalkan korban menuju rumah keluarga Terdakwa yang ada di Sungai Tiung;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut tidak Terdakwa persiapkan sebelumnya karena memang biasanya dipergunakan untuk membelah kayu dan posisinya memang ditempat tersebut lengkap dengan gergaji dan peralatan membelah kayu bakar lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membersihkan darah korban dijalanan;
- Bahwa setelah Terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah leher korban, untuk pendarahan atau luka yang dialami korban Terdakwa tidak dapat melihat jelas karena penerangan sangat kurang dan situasi sekitar agak gelap;
- Bahwa setelah korban jatuh tertelungkup Terdakwa melihat tangan korban bergerak-gerak, seaktu Terdakwa seret juga masih bergerak namun setelah Terdakwa letakkan disemak-semak Terdakwa tidak sempat melihat lagi karena langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa menyeret korban yang dalam posisi tertelungkup dengan memegang kedua belah kakinya, langsung mengangkat dan menarik kearah semak-semak;
- Bahwa pada jaket yang Terdakwa pakai saat itu ada percikan darah;
- Bahwa Parang yang Terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban tidak Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa hingga ditangkap oleh pihak kepolisian berada dirumah saudara Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau parang yang Terdakwa pergunakan tersebut apabila di arahkan ke bagian leher dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain;
 - o Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm, 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah dipersidangan dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm tersebut merupakan alat yang Terdakwa pergunakan dalam membacok korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang ada banyak noda darah merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, yang bermasalah adalah adik Terdakwa atas nama Abdurahman Sidiq dengan anak korban yaitu Sdr. Muhammad Redho;

- Bahwa untuk permasalahan antara adik Terdakwa dengan anak korban Terdakwa tidak mengetahui persisnya;

- Bahwa awalnya korban datang dengan marah-marah dan menampar sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu Terdakwa, kemudian mencekram kerah baju Terdakwa hingga Terdakwa merasa tercekik karena korban sambil menarik dan kemudian mendorong Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebenarnya ingin meminta maaf kepada pihak keluarga korban kalau memang diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm.
- 1 (satu) lembar celana panjang merk New basic warna Hijau lumut yang ada sedikit noda darah.
- 1 (satu) lembar jaket jenis Jeans merk 501 warna abu abu yang ada banyak noda darah.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 104 / RSDI / 2018 hari Minggu tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki usai lima puluh delapan tahun.
2. Terdapat luka akibat persentuhan benda tumpul (1,2), (3), (9).
3. Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam (2).
4. Terdapat tanda kerusakan organ vital (2).
5. Terdapat tanda perdarahan masif (2).

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kelainan pada point 3, 4, dan 5 dapat berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Ikun Saleh pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 wita di samping rumah Terdakwa yang berada di jalan Pumpung Sungai Tiung Rt.031 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang berakhir dengan kematian Sdr. Ikun Saleh;

- Bahwa dalam menghilangkan nyawa korban Terdakwa tidak dibantu siapa-siapa hanya sendirian saja dan yang menjadi permasalahan awalnya dari adik Terdakwa yang berkelahi dengan anak korban, mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba mencari tahu sendiri dan saat sampai ditempat perkelahian ternyata sudah selesai. Adapun maksud Terdakwa mendatangi tempat perkelahian antara adik Terdakwa dengan anak korban tersebut untuk membujuk adiknya agar pulang karena orangtua dalam keadaan sekarat, namun hal tersebut membuat salah paham dari korban yang beranggapan kalau Terdakwa membantu atau mendukung adiknya hingga kemudian pada saat Terdakwa masih di rumah sendirian untuk menenangkan diri karena orangtua Terdakwa yang awalnya sedang sakit keras akhirnya meninggal dunia dan dibawa kerumah saudaranya yaitu paman Terdakwa, tiba-tiba datang korban dengan nada marah-marah serta mengatakan “dasar kamu kebiasaan membantu adik”, Terdakwa jawab kalau Terdakwa hanya berusaha meleraikan bukan membantu namun korban tetap marah-marah dan langsung mencengkram kerah baju bagian depan Terdakwa sambil mendorong dan menarik Terdakwa, Terdakwapun mencoba untuk mengatakan kalau Terdakwa minta maaf atas perkelahian adik Terdakwa dengan anaknya tetapi korban tetap saja menarik kerah baju Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan cengkraman korban dan langsung lari kedalam warung isteri Terdakwa akan tetapi korban tetap mengejar dan dapat mencengkram baju Terdakwa kembali dengan berusaha menyeret Terdakwa arah keluar dari warung, pada saat itulah Terdakwa ada melihat parang bungkul yang terselip diantara tumpukan kayu bakar di warung isteri Terdakwa kemudian Terdakwa ambil parang tersebut namun posisi korban tetap berusaha menarik Terdakwa ke arah jalan, keluar

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan saat di jalan Terdakwa sempat melihat gerakan tangan korban memegang kepinggangnya maka melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengarahkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Dimana Terdakwa menebas parang yang pertama, korban semakin kuat mencengkram Terdakwa dan mau melawan maka Terdakwa tebasan lagi parang tersebut 1 (satu) kali lagi hingga membuat korban jatuh dengan posisi tertelungkup. Setelah korban jatuh tertelungkup karena posisinya di jalan maka Terdakwa seret sekitar 2 (dua) meter dengan meletakkannya disemak-semak kemudian Terdakwa meninggalkan korban menuju rumah keluarga Terdakwa yang ada di Sungai Tiung;

- Bahwa setelah korban jatuh tertelungkup Terdakwa melihat tangan korban bergerak-gerak, seaktu Terdakwa seret juga masih bergerak namun setelah Terdakwa letakkan disemak-semak Terdakwa tidak sempat melihat lagi karena langsung pergi kemudian korban di cari oleh isterinya hingga ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Terdakwa menyeret korban yang dalam posisi tertelungkup dengan memegang kedua belah kakinya, langsung mengangkat dan menarik ke arah semak-semak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau parang yang Terdakwa pergunakan tersebut apabila di arahkan ke bagian leher dapat mengakibatkan kematian bagi orang lain;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm, 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah dipersidangan dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm tersebut merupakan alat yang Terdakwa pergunakan dalam membacok korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang merk New Basic warna hijau lumut yang ada sedikit noda darah, dan 1 (satu) lembar jaket jenis jeans merk 501 warna abu-abu yang ada banyak noda darah merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, yang bermasalah adalah adik Terdakwa atas nama Abdurahman Sidiq dengan anak koban yaitu Sdr. Muhammad Redho;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 104 / RSDI / 2018 hari Minggu tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki usai lima puluh delapan tahun.
2. Terdapat luka akibat persentuhan benda tumpul (1,2), (3), (9).
3. Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam (2).
4. Terdapat tanda kerusakan organ vital (2).
5. Terdapat tanda perdarahan masif (2).
6. Kelainan pada point 3, 4, dan 5 dapat berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut dalam menyusun dakwaannya secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jumri Alias Ijum Bin Asran**, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 340 KUHP ternyata pembuat undang-undang menempatkan unsur "Dengan Sengaja" didepan unsur-unsur lainnya sehingga hal itu mengandung makna bahwa unsur "dengan sengaja" meliputi unsur "Menghilangkan Jiwa Orang Lain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengartikan "Dengan Sengaja" mengacu pada Memorie Van Toelichting yang juga dianut oleh Doktrin dan Yurisprudensi yaitu: "Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila sipembuat menghendaki perbuatan yang dilakukan atau menyadari/ menginsyafi kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/ disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang *in casu* hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam tuntutananya juga Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif pula dalam putusan ini;

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat Visum dan Keterangan Terdakwa didapat fakta hukum yang satu dan lainnya saling berkesesuaian dimana Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Ikun Saleh pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 wita di samping rumah Terdakwa yang berada di jalan Pumpung Sungai Tiung Rt.031 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, yang berakhir dengan kematian Sdr. Ikun Saleh;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menghilangkan nyawa korban Terdakwa tidak dibantu siapa-siapa hanya sendirian saja dan yang menjadi permasalahan awalnya dari adik Terdakwa yang berkelahi dengan anak korban, mendengar hal tersebut Terdakwa mencoba mencari tahu sendiri dan saat sampai ditempat perkelahian ternyata sudah selesai. Adapun maksud Terdakwa mendatangi tempat perkelahian antara adik Terdakwa dengan anak korban tersebut untuk membujuk adiknya agar pulang karena orangtua dalam keadaan sekarat, namun hal tersebut membuat salah paham dari korban yang beranggapan kalau Terdakwa membantu atau mendukung adiknya hingga kemudian pada saat Terdakwa masih di rumah sendirian untuk menenangkan diri karena orangtua Terdakwa yang awalnya sedang sakit keras akhirnya meninggal dunia dan dibawa kerumah saudaranya yaitu paman Terdakwa, tiba-tiba datang korban dengan nada marah-marah serta mengatakan “dasar kamu kebiasaan membantu adik”, Terdakwa jawab kalau Terdakwa hanya berusaha meleraikan bukan membantu namun korban tetap marah-marah dan langsung mencengkram kerah baju bagian depan Terdakwa sambil mendorong dan menarik Terdakwa, Terdakwapun mencoba untuk mengatakan kalau Terdakwa minta maaf atas perkelahian adik Terdakwa dengan anaknya tetapi korban tetap saja menarik kerah baju Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha melepaskan cengkraman korban dan langsung lari kedalam warung isteri Terdakwa akan tetapi korban tetap mengejar dan dapat mencengkram baju Terdakwa kembali dengan berusaha menyeret Terdakwa arah keluar dari warung, pada saat itulah Terdakwa ada melihat parang bungkul yang terselip diantara tumpukan kayu bakar di warung isteri Terdakwa kemudian Terdakwa ambil parang tersebut namun posisi korban tetap berusaha menarik Terdakwa ke arah jalan, keluar warung dan saat di jalan Terdakwa sempat melihat gerakan tangan korban memegang kepinggangnya maka melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengarahkan parang yang Terdakwa pegang ke arah leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Dimana Terdakwa menebas parang yang pertama, korban semakin kuat mencengkram Terdakwa dan mau melawan maka Terdakwa tebasan lagi parang tersebut 1 (satu) kali lagi hingga membuat korban jatuh dengan posisi tertelungkup. Setelah korban jatuh tertelungkup karena posisinya di jalan maka Terdakwa seret sekitar 2 (dua) meter dengan meletakkannya disemak-semak kemudian Terdakwa meninggalkan korban menuju rumah keluarga Terdakwa yang ada di Sungai Tiung;

Menimbang, bahwa setelah korban jatuh tertelungkup Terdakwa melihat tangan korban bergerak-gerak, seaktu Terdakwa seret juga masih bergerak namun setelah Terdakwa letakkan disemak-semak Terdakwa tidak sempat melihat

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena langsung pergi kemudian korban di cari oleh isterinya hingga ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa benar akibat bacokan senjata tajam jenis parang dari Terdakwa tersebut korban atas nama Sdr. Ikun Saleh sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2 / 104 / RSDI / 2018 hari Minggu tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki usai lima puluh delapan tahun.
2. Terdapat luka akibat persentuhan benda tumpul (1,2), (3), (9).
3. Terdapat luka akibat persentuhan benda tajam (2).
4. Terdapat tanda kerusakan organ vital (2).
5. Terdapat tanda perdarahan masif (2).
6. Kelainan pada point 3, 4, dan 5 dapat berhubungan dengan sebab kematian, sebab pasti kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui menyerang alat vital dengan menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut kearah bagian leher dapat mengakibatkan kematian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan memang dikehendaki atau sudah merupakan niat yang di insafi kalau perbuatannya dalam menebaskan senjata tajam jenis parang pada tempat yang mematikan di tubuh korban tersebut akan menyebabkan kematian, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **Syarpuji Alias Uji Bin Syarkawi (Alm)** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah sependapat dengan unsur-unsur yang dituangkan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dianggap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdr. Ikun Saleh meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ada peranan dari korban yang memancing Terdakwa selain itu Terdakwa yang dalam suasana berkabung sehingga secara psikologis dalam kondisi yang tidak stabil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana panjang merk New basic warna Hijau lumut yang ada sedikit noda darah.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar jaket jenis Jeans merk 501 warna abu abu yang ada banyak noda darah

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian dan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Saksi MUHAMMAD RIDHO Alias EDO Bin (Alm) IKUN SALEH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syarpuji Alias Uji Bin Syarkawi (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang Bungkul dengan bahan besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 50 (lima puluh) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana panjang merk New basic warna Hijau lumut yang ada sedikit noda darah.

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket jenis Jeans merk 501 warna abu abu yang ada banyak noda darah

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Saksi MUHAMMAD RIDHO Alias EDO Bin (Alm) IKUN SALEH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ARIYANTI WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.